



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUJAKIR JUNAIDI Bin JUNAIDI**
2. Tempat lahir : Tenggarong
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Nopember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Usaha Tani RT. 018 Kelurahan Mangkurawang

Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Satpol Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
4. Hakim sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum

1. Dr.H.Abdul Rais,S.H,M.H
2. Isman,S.H,M.H
3. Mansyur,S.H
4. Oki Alfiansyah,S.H
5. Muhammad Ardhi Huzaifah,S.H
6. Antok Eko Pebrianto,S.H

beralamat di Gedung Balikpapan Panin Tower Grand Sudirman Complex Lantai 8 Jln.Jenderal Sudirman No.7 Klandasan Ilir, Kota Balikpapan Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor W.18-U4/35/HK.02.1/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018

Pengadilan Negeri tersebut
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 1 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 1 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUJAKIR JUNAIDI Bin JUNAIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membuat, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUJAKIR JUNAIDI Bin JUNAIDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penahanan
3. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan tulisan Al Quran dan gambar senjata
 - 1 (satu) buah buku yang terdapat gambar senjata dan tulisan
 - 1 (satu) buah potongan papan ulin
 - 1 (satu) buah potongan balok ulin
 - 1 (satu) buah gerinda
 - 1 (satu) buah set mata bor
 - 1 (satu) buah solder
 - 1 (satu) buah mata gerinda
 - 1 (satu) buahikir
 - 2 (dua) buah kotak korek kayu
 - 2 (dua) buah kunci bor
 - 8 (delapan) biji mata bor
 - 1 (satu) buah shock sepeda motor
 - 2 (dua) buah kunci L
 - 2 (dua) buah flash disk merk Toshiba warna hijau
 - 1 (satu) buah alat lem tembak warna biru
 - 1 (satu) lembar kertas sebagai alas pengerikan
 - 1 (satu) gulung benang
 - 1 (satu) buah plastik yang berisikan serbuk korek api
 - 2 (dua) buah plastik yang berisikan per kecil dan baut-baut kecil

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bor merk Bosit
- 1 (satu) buah sangkur merk King Cobra
- 1 (satu) kotak korek api kayu yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus
- 1 (satu) gulung kabel
- 8 (delapan) potong pipa kecil diameter 1 cm sebagai pembuat pelonsong peluru
- 1 (satu) buah majalah AR-Risalah
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Nex Com
- 1 (satu) buah kartu Simpati
- 1 (satu) laptop merk Asus warna hitam
- 2 (dua) buah casing HP merk Asus

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi ahli terdakwa menyatakan bahwa secara ekspresif verbis UU No 12 Tahun 1951 telah membatasi sifat, bentuk, dan fungsi senjata pada Pasal 1 ayat (2) sehingga tentulah sangat beralasan secara hukum jika benda rakitan tersebut tidak bisa secara yuridis disebut senjata, adapun unsur tanpa hak dengan sendiri gugur demi hukum, karena benda rakitan tersebut tidak perlu mendapatkan izin tertulis dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipidana hanya karena memiliki petasan dari korek api, berdasarkan fakta-fakta yang menyatakan, Terdakwa membuat, menyimpan dan memiliki senjata api rakitan tidak terbukti maka demi hukum berdasarkan asas oportunitas terdakwa seharusnya dibebaskan, atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Karena ketentuan yang mengatur tentang larangan membuat petasan dari korek api belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipidana karena tidak memiliki niat jahat ketika merakit petasan mainan tersebut. Bahwa fakta Terdakwa tidak memiliki motif dan niat jahat, adalah fakta yang tidak terbantahkan berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang kami ajukan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak melihat secara menyeluruh UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang secara expresif verbis telah menyatakan pembatasannya terhadap senjata yang tidak dapat digunakan karena peruntukannya bukan untuk melukai, tuntutan tersebut juga mengingkari tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan senjata api
- Bahwa Terdakwa dalam membuat petasan tersebut tidak pernah menyadari kalau dikemudian hari hal tersebut bermasalah secara hukum
- Bahwa Terdakwa adalah korban kriminilisasi dari sindikat hukum yang sedang terdesak untuk menemukan target tindak pidana terorisme di penghujung akhir tahun
- Berdasarkan kesimpulan diatas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan menolak tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum, namun bila Majelis Hakim menemukan kebenaran materiil yang berbeda sebagaimana Kami sampaikan dalam Pembelaan dan/ atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami memohon Hakim untuk tetap berpegang pada tujuan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang secara expresiv verbis telah membatasi pengertian senjata pada benda yang dibuat untuk mematikan, atau melukai

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa sebuah benda yang nyata-nyata adalah memang sebuah mainan dijadikan alat bukti untuk menjerat Terdakwa padahal Terdakwa telah menegaskan dalam banyak kali kesempatan, dan sekarang mainan itu telah rusak dan komponen yang paling penting bahkan hilang, dan Terdakwa pastikan benda itu tidak bisa meletuskan apa-apa
- Bahwa mengenai benda yang dituduhkan sebagai senjata api adalah mustahil karena itu memang mainan dan tidak perlu izin apapun, jangankan menembak/melemparkan, bahkan meletus pun tidak mampu;
- Bahwa Terdakwa berharap agar Majelis Hakim menilai kasus ini dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan serta meminta agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan dan segala tuduhan yang dilimpahkan kepada Terdakwa dan mengembalikan nama baik Terdakwa di masyarakat;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUJAKIR JUNAIDI Bin JUNAIDI pada hari Sabtu
tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada
suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jalan
Usaha Tani RT. 018 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau setidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Tenggarong, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,
mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau
mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan
peledak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pihak Kepolisian Resor Kutai Kartanegara (Polres
Kukar) mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki senjata api tanpa
izin dari pejabat yang berwenang, kemudian guna menindaklanjuti informasi
tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 17.30 Wita
saksi AKSARUDDIN ADAM Bin ADAM MANGI dan saksi DHARWIS YUSUF,
S.Sos. Bin M. YUSUF (keduanya anggota Polres Kukar) beserta tim lalu
mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa
di Jalan Usaha Tani RT. 018 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari tindakan penggeledahan
tersebut di dalam lemari/rak buku yang berada di ruang keluarga rumah
terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api
rakitan laras terbuat dari pipa warna silver dan gagang terbuat dari kayu,
selain itu didapatkan pula barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan tulisan Al Quran dan gambar
senjata;
- 1 (satu) buah buku yang terdapat gambar senjata dan tulisan;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nex Com;
- 1 (satu) buah kartu Simpati;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) laptop merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan papan ulin;
- 1 (satu) buah potongan balok ulin;
- 1 (satu) buah gerinda;
- 1 (satu) buah set mata bor;
- 1 (satu) buah solder;
- 1 (satu) buah mata gerinda;
- 1 (satu) buah kikir;
- 2 (dua) buah kotak korek kayu;
- 2 (dua) buah kunci bor;
- 8 (delapan) biji mata bor;
- 1 (satu) buah shock sepeda motor;
- 2 (dua) buah kunci L;
- 2 (dua) buah flash disk merk Toshiba warna hijau;
- 1 (satu) buah alat lem tembak warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas sebagai alas pengerikan;
- 1 (satu) gulung benang;
- 1 (satu) buah plastik yang berisikan serbuk korek api;
- 2 (dua) buah plastik yang berisikan per kecil dan baut-baut kecil;
- 1 (satu) buah bor merk Bosit;
- 1 (satu) buah sangkur merk King Cobra;
- 1 (satu) kotak korek api kayu yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) gulung kabel;
- 2 (dua) buah casing HP merk Asus;
- 8 (delapan) potong pipa kecil diameter 1 cm sebagai pembuat pelonsong peluru;
- 1 (satu) buah majalah AR-Risalah.
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan

Ketika ditanyakan kepada terdakwa perihal penemuan barang bukti tersebut, terdakwa menerangkan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang mana barang-barang sebagaimana tersebut di atas adalah alat dan bahan yang terdakwa gunakan untuk membuat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang ditemukan di dalam lemari/ rak buku terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, dengan cara yaitu terhadap shock sepeda motor terdakwa potong dengan menggunakan gerinda sepanjang ± 15 (lima belas) cm kemudian shock tersebut terdakwa lubangi pada bagian sebelah kanan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dengan menggunakan gerinda untuk memasukkan peluru lalu pada bagian sisi kiri depan terdakwa lubang dengan menggunakan gerinda yang digunakan untuk menarik pemukul kemudian pada bagian bawah depan terdakwa beri lubang dengan bor sebagai mengait ketekan (pemicu) lalu pada bagian belakang terdakwa beri lubang dengan menggunakan bor sebagai lubang untuk baut untuk mengikat gagang pistol kemudian terdakwa membuat ketekan dengan menggunakan plat selanjutnya terdakwa membuat gagang pistol dengan menggunakan kayu dan dilubangi dan dibaut menyambung dengan laras yang terbuat dari shock sepeda motor, kemudian terdakwa masukkan per/ pegas ke dalam laras dan pemukul disatukan dengan pegangan penarik pemukul yang terbuat dari batangan besi kemudian setelah per/ pegas dan pemukul masuk ke dalam laras lalu gagang pistol dan laras terdakwa satukan dengan baut ;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 42/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 19 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa MUJAKIR JUNAIDI BIN JUNAIDI tersebut tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg atas nama terdakwa MUJAKIR JUNAIDI BIN JUNAIDI tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AKSARUDDIN ADAM Bin ADAM MANGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Laporan Intelijen yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, Saksi selaku anggota kepolisian RI yang bertugas di Opsnal Polres Kutai Kartanegara bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di jalan pada saat terdakwa sedang naik sepeda motor sepulang dari mushola
 - Bahwa pada waktu dihentikan dan ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa membenarkan bahwa ia memiliki 1 (satu) buah senjata api rakitan yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dirumahnya, sehingga terdakwa langsung dibawa ke Polres Kutai Kartanegara

- Bahwa kemudian saksi dan anggota kepolisian Polres Kutai Kartanegara lainnya membentuk tim dan selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa bertempat di Jalan Usaha Tani RT. 018 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencari senjata api rakitan milik Terdakwa, bahwa tim yang melakukan penggeledahan pada waktu itu sebanyak ±30 (tiga puluh) orang termasuk salah satunya adalah saksi
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan, terdakwa berada di dalam mobil yang bertempat disekitar rumah terdakwa, sedangkan didalam rumah Terdakwa, ada isteri dan anak-anak terdakwa serta disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ada juga dari perwakilan warga setempat
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan tersebut melalui petunjuk komunikasi via telepon salah satu anggota kepolisian dengan terdakwa dan atas arahan terdakwa kemudian anggota kepolisian membuka sebuah rak buku dan berhasil menemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan yang disimpan didalam rak buku bertempat diruang tengah didalam rumah Terdakwa
 - Bahwa dalam komunikasi via telepon tersebut, terdakwa juga mengakui senjata api rakitan tersebut adalah milik terdakwa yang dirakit sendiri oleh terdakwa, dan pernah ditanyakan kepada Terdakwa apakah senjata api rakitan tersebut pernah diledakkan, dan terdakwa menjawab bahwa senjata api rakitan tersebut sudah pernah diledakkan
 - Bahwa pada saat penggeledahan, selain 1 (satu) buah senjata api rakitan ditemukan juga benda-benda lain, namun saksi tidak ingat detailnya
 - Bahwa menurut saksi, senjata yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah jenis senjata api rakitan
 - Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin atas kepemilikan senjata api rakitan tersebut
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada menyebut istilah "senpi", istilah senpi tersebut terdakwa ucapkan saat berada di MAKO Brimob Polda dan hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa dipaksa, bahwa ada barang milik terdakwa berupa tas dan korek api yang tidak ada dalam Daftar Barang Bukti
2. **DARWIS YUSUF, S.Sos. Bin MUH. YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kutai Kartanegara pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat dijalan, akan tetapi saksi tidak ikut pada waktu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi hanya ikut melakukan pengamanan dan pemantauan di sekitar lokasi penangkapan
- Bahwa kemudian saksi dan anggota kepolisian Polres Kutai Kartanegara lainnya melakukan di penggeledahan rumah terdakwa bertempat di Jalan Usaha Tani RT. 018 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencari senjata api rakitan milik Terdakwa, bahwa tim yang melakukan penggeledahan pada waktu itu sebanyak ±30 (tiga puluh) orang termasuk salah satunya adalah saksi
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan, terdakwa berada didalam mobil yang diparkir disekitar rumah terdakwa, sedangkan penggeledahan didalam rumah Terdakwa disaksikan oleh ada isteri dan anak-anak terdakwa, serta Ketua RT setempat dan perwakilan warga setempat
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan tersebut melalui petunjuk komunikasi via telepon salah satu anggota kepolisian dengan terdakwa dan atas arahan terdakwa kemudian anggota kepolisian membuka sebuah rak buku dan berhasil menemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan yang disimpan didalam rak buku bertempat diruang tengah didalam rumah Terdakwa
 - Bahwa atas arahan dan petunjuk terdakwa melalui komunikasi via telepon dengan salah satu anggota kepolisian, ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan dirak buku sedangkan barang bukti yang lain ditemukan di balik pintu serta korek api ditemukan dirak sepatu
 - Bahwa saksi melihat pada saat anggota kepolisian mengambil senjata api rakitan tersebut dari rak buku
 - Bahwa selain senjata api rakitan tersebut, disita juga beberapa barang dari rumah Terdakwa, akan tetapi saksi tidak hafal apa-apa saja yang disita karena saksi lebih fokus kepada senjata api rakitan tersebut, bahwa sepengetahuan saksi, barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut beberapa diantaranya diduga ada kaitannya dengan Terdakwa merakit senjata api rakitan tersebut
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ada juga ditemukan buku tulis yang didalamnya terdapat gambar-gambar dan tulisan tentang senjata
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah senjata tersebut bisa digunakan oleh terdakwa atau tidak
 - Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin atas kepemilikan senjata api rakitan tersebut
 - Bahwa setahu saksi, pekerjaan terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil Satpol PP, sehingga tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan senjata api rakitan tersebut
 - Bahwa setahu saksi, Handphone, Laptop dan Flash Disk juga turut disita oleh anggota kepolisian karena diduga didalamnya ada kaitan dengan pembuatan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api rakitan, akan tetapi saksi tidak mengetahui isinya karena yang membuka isinya adalah Penyidik dari Polda

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

3. **ROLLI MAULANA Bin HAJI ADJI ARJONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Ketua RT. 18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kukar di alamat tempat tinggal terdakwa dan keluarganya
- Bahwa saksi mengikuti dan menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa setelah sebelumnya saksi didatangi oleh anggota kepolisian dan meminta ijin kepada saksi bahwa pada hari itu akan dilakukan proses penggeledahan di rumah Terdakwa
- Bahwa saksi melihat yang ikut dalam penggeledahan tersebut adalah gabungan dari anggota kepolisian Polres dan Polda kurang lebih sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) mobil
- Bahwa peristiwa penggeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di RT.18 Kel. Mangkurawang terjadi pada tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 16.30 atau 17.30 wita sampai dengan pukul 10.30 wita
- Bahwa setahu saksi awalnya terdakwa diduga terlibat jaringan teroris, namun dalam perkembangan penyidikan terdakwa menjadi dugaan kepemilikan senjata api rakitan tanpa ijin
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Bagian Kesra yang ditempatkan di Mushola Kantor Bupati
- Bahwa pada saat proses penggeledahan tersebut, saksi melihat dan memperhatikan dengan seksama setiap barang bukti yang disita dan kegiatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian didalam rumah terdakwa tersebut
- Bahwa setahu saksi, anggota kepolisian menemukan barang bukti sebanyak kurang lebih 21 (dua puluh satu) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) item barang
- Bahwa salah satu barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah senjata api rakitan yang ditemukan oleh anggota kepolisian dari dalam rak buku di rumah Terdakwa
- Bahwa awalnya sebelum anggota kepolisian membuka rak buku tersebut, salah satu anggota kepolisian berkomunikasi melalui handphone dengan terdakwa dan menanyakan dimana tempat terdakwa menyimpan senjata api rakitannya, dan dijawab oleh terdakwa didalam rak buku, sehingga di hadapan saksi dan istri terdakwa, anggota kepolisian membuka rak buku tersebut dan menemukan senjata api rakitan tersebut berada didalamnya, bahwa saat itu istri terdakwa sempat menuduh anggota kepolisian yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



meletakkan senjata tersebut di dalam rak buku, akan tetapi hal tersebut tidak benar adanya

- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti lain yang ditemukan dirumah Terdakwa selain senjata api rakitan antara lain : majalah, flash disk, laptop, buku tulis bergambar senjata laras panjang dan pendek, lem tembak, gerinda, potongan kayu, serbuk namun tidak jelas itu serbuk apa, bor dan mata bor, dan 1 (satu) pak korek api
- Bahwa pada pukul 21.00 wita telah selesai proses penggeledahan dirumah Terdakwa, akan tetapi oleh karena masih lama mencari satu barang bukti lagi yakni handphon milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa untuk mengupload video adanya letusan dari senjata, sehingga penggeledahan baru selesai pada pukul 22.30 wita, akan tetapi handphone yang dimaksud tidak diketemukan, dimana menurut keterangan istri terdakwa handphone itu sudah dibuang sebelumnya
- Bahwa salah seorang anggota kepolisian ada menunjukkan kepada saksi sebuah video gambar senjata yang mengeluarkan asap, dimana senjata api rakitan tersebut dijepit dengan balok kayu lalu ditarik dengan benang di bagian pemicunya dan mengeluarkan asap
- Bahwa saksi menonton video tersebut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan senjata api rakitan yang di video tersebut sama persis dengan senjata api rakitan yang diperlihatkan di persidangan, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuat dan yang mengupload video tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

4. **ABDUL GHAFUR Bin KAMARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tempat tinggal Saksi tidak jauh dari rumah terdakwa dan Saksi bekerja sebagai guru olah raga
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017 jam 16.30/17.30 s/d pukul 22.30 wita di dalam rumah terdakwa di RT.18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, saksi mengikuti dan menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa
- Bahwa setahu saksi awalnya ditangkap terdakwa MUJAKIR diduga terlibat jaringan teroris, namun dalam perkembangan penyidikan terdakwa disangka atas dugaan kepemilikan senjata api rakitan
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Bagian Kesra yang ditempatkan di Mushola Kantor Bupati dan terdakwa selaku imam masjid di Kantor Bupati
- Bahwa Saksi tidak ikut saat proses penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa pada saat proses penggeledahan, saksi beberapa kali pulang ke rumah saksi, dan pada saat saksi mendatangi ke rumah terdakwa, saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg



melihat ada senjata api rakitan dan barang-barang lain yang disita petugas sebanyak 22 (dua puluh dua) barang

- Bahwa salah seorang anggota kepolisian ada menunjukkan sebuah video gambar senjata yang mengeluarkan asap, dimana senjata api rakitan tersebut dijepit dengan balok kayu lalu ditarik dengan benang di bagian pemicunya dan mengeluarkan asap
- Bahwa saksi menonton video tersebut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan senjata api rakitan yang di video tersebut sama persis dengan senjata api rakitan yang diperlihatkan di persidangan, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuat dan yang mengupload video tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi, senjata api rakitan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa kegiatan terdakwa selain menjadi Pegawai Negeri Sipil dan imam masjid adalah mencuci baju dan terkadang bertukang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. **SARKAM Bin IBRAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah anggota kepolisian RI yang bertugas di Brimob Polda Kaltim dan jabatan saksi yakni Pemelihara dan Menginventarisir senjata se wilayah Kalimantan Timur.
 - Bahwa Riwayat pekerjaan saksi di Kepolisian antara lain;
 1. Tamtama pendidikan di Watu Kosek Jawa Timur tahun 1988
 2. Bintara Reguler pendidikan di SPN Polda Kaltim tahun 1995 Perwira Ahli Golongan (PAG) pendidikan di SPN Polda Kaltim tahun 2017
 3. Pelatihan di Korp Brimob Kelapa Dua tahun 2004 tentang perbaikan senjata api dan pengetahuan tentang senjata api
 - Bahwa Riwayat sebagai Ahli senjata api antara lain di Polres Balikpapan, Polres Samarinda, Polres Kukar dan Polres Balikpapan Selatan
 - Bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah sebuah senjata yang bilamana digunakan dapat menimbulkan ledakan dan memiliki komponen atau ruang tertentu
 - Bahwa yang dimaksud dengan amunisi adalah bahan peledak dengan komponen tertentu
 - Bahwa menurut Ahli, senjata api rakitan tersebut masuk dalam Kategori Senjata Api
 - Bahwa komponen-komponen yang dimiliki senjata api rakitan haruslah memiliki penarik, penegang dan ada besi penarik penegang (seperti paku dll)
 - Bahwa senjata api rakitan milik Terdakwa adalah jenis senjata api rakitan dan bukan pabrikan karena tidak ada label



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti serbuk korek api yang disita dari Terdakwa, bisa digunakan sebagai mesiu karena serbuk korek api mengandung belerang, caranya serbuk korek diambil, lalu dimasukkan dalam pipa diberi penutup lalu direkatkan dengan lilin atau lem
- Bahwa barang bukti pegas yang disita dari Terdakwa, biasanya dipasang untuk merakit senjata
- Bahwa barang bukti potongan besi yang disita dari Terdakwa, bisa dibuat amunisi, berupa selongsong, proyektil peluru, penggalak dan jika dipukulkan bisa menimbulkan ledakan
- Bahwa proyektil atau penabur dapat juga menggunakan alat yang lain misalnya gotri atau pecahan besi dan lain sebagainya
- Bahwa sepengetahuan ahli, setiap orang tidak boleh sembarangan membuat senjata api karena harus ada ijin dan keahlian tertentu, tapi untuk bisa merakit sebuah senjata api, selama ada niat bisa saja browsing melalui internet, akan tetapi hal ini tidak dibenarkan
- Bahwa setelah Ahli melihat senjata api rakitan yang ditunjukkan di muka persidangan tersebut, menurut Ahli senjata api rakitan tersebut masuk dalam Kualifikasi Senjata Api karena spesifikasinya merupakan komponen senjata api
- Bahwa fungsi pegas yang ada dalam senjata api rakitan tersebut fungsinya adalah untuk mendorong hamer lebih keras
- Bahwa hamer adalah benda tumpul panjang atau baut yang fungsinya untuk pemukul yakni untuk memukul proyektil agar dapat meledakkan mesiu
- Bahwa menurut Ahli, kinerja senjata tersebut bekerja dan bisa berfungsi memukul
- Bahwa saat senjata api rakitan tersebut berada diBrimob Polda, belum pernah dicoba
- Bahwa tanpa adanya uji coba balistik, sebuah senjata bisa saja disebut Senjata Api Rakitan
- Bahwa selama menjadi Ahli, sudah lebih dari 10 senjata yang pernah Ahli lakukan penelitian
- Bahwa tidak diperbolehkan orang umum memiliki senjata api tanpa adanya dokumen atau ijin yang menyertai
- Bahwa syarat kepemilikan senjata api antara lain ada ijin, ada sertifikasi, ada hasil uji psikologi dan ada senjata api
- Bahwa Ahli pernah ikut beberapa pelatihan namun bukan pelatihan Balistik
- Bahwa setahu Ahli sebuah senjata api untuk dikatakan senjata mainan, maka cukup dengan menggunakan baterai.
- Bahwa kesimpulannya Ahli tetap dengan pendapatnya jika senjata yang ditunjukkan di muka persidangan tersebut adalah jenis Senjata Api Rakitan dan bukan Senjata Mainan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya, bahwa penyebutan senjata tersebut sebagai senjata api

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **FITRIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa mengenai Senjata Api;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena saat itu Saksi sedang berada di Samarinda, namun Saksi saat itu ada diberitahukan lewat handphone oleh teman Saksi;
 - Bahwa menurut Saksi keseharian Terdakwa cukup baik dan rajin sholat 5 waktu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berhubungan maupun berkomunikasi dengan warga non muslim;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai PNS Satpol PP yang ditempatkan di Mushola Kantor Bupati dan Terdakwa selaku imam masjid di Kantor Bupati;
 - Bahwa Saksi mengetahui keterampilan sampingan Terdakwa yakni bisa bertukang sudah sekitar 1 tahun belakangan;
 - Bahwa saat Saksi ke rumah Terdakwa, Saksi ada melihat alat-alat bertukang seperti bor, gerinda dan paku, namun Saksi tidak ada melihat baut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tinggal di daerah Gunung Belah dan ± 3 tahun ini baru pindah dan menempati rumah yang Terdakwa tempati sekarang;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa keluar rumah bila sholat 5 waktu dan pergi ke kantor saja;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat berangkat ke kantor hanya membawa perlengkapan sholat;
 - Bahwa Saksi juga sering bertemu Terdakwa di mesjid sekitar rumah Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi tidak pernah melihat kikir, papan/kayu, shock motor dan senpi rakitan tersebut, namun untuk bor Saksi pernah melihatnya;
 - Bahwa saat sholat dzuhur Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi mengapa motor Terdakwa shocknya keras dan Saksi menjawab shock tersebut harus diganti;
 - Bahwa Terdakwa belum ada cerita ke Saksi apakah sudah mengganti shock tersebut atau belum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan
2. **M. PADLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa mengenai Senjata Api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bertetangga dengan Terdakwa sudah sekitar 1 tahun di Rt.18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi kejadian datangnya banyak petugas kepolisian ke rumah Terdakwa yakni pada tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 18.00 wita di rumah Terdakwa yang saat itu Saksi sedang menutup toko;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 50 meter, dimana rumah Saksi berada di pinggir jalan sedangkan rumah Terdakwa masih masuk ke dalam gang;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai wiraswasta membuka kios;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai PNS Satpol PP dan Terdakwa juga selaku imam masjid di Kantor Bupati;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi tidak pernah melihat senpi rakitan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada suara mesin bor dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sampai saat ini belum pernah masuk ke dalam rumah Terdakwa namun Saksi tidak pernah melihat ada orang mencurigakan ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah membantu warga setempat membuat jembatan kayu untuk umum, disekitar rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas Terdakwa sehari-hari di dalam rumahnya;
 - Bahwa selama ini Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Saksi masalah permusuhan dengan orang lain;
 - Bahwa Saksi setiap hari bertemu dengan Terdakwa dan sesekali berbicara dengan Terdakwa kadang 5-10 menit;
 - Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan tetangga lain membicarakan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan
3. **MUZAHIR JUNAIDI** tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwaatas dugaan kepemilikan senpi rakitan namun sebelumnya diduga terorisme;
 - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yakni adik kandung Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa yakni pada tanggal 30 Desember 2017, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut 1 (satu) hari setelah kejadian dan Saksi tidak ikut saat proses penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui benda apa saja yang ditemukan dan disita polisi dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai PNS Satpol PP yang ditempatkan di Mushola Kantor Bupati dan Terdakwa selaku imam masjid di Kantor Bupati;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membuat senjata, namun 2 hari sebelum kejadian penangkapan Terdakwa, Terdakwa ada meminjam lem tembak kepada Saksi untuk memperbaiki mainan anaknya Terdakwanamun Saksi tidak diberitahu jenis mainan apa yang akan di lem tersebut;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 5 menit perjalanan, dan seminggu sekali Saksi datang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat alat-alat yang disita sebagai barang bukti di persidangan, kecuali balok kayu karena banyak berceceran di bawah rumah Terdakwa;
 - Bahwa dalam pergaulan disekitar rumah, Terdakwa baik-baik saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada membuat senjata rakitan dan Saksi juga baru kali ini melihat senjata yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan senjata tersebut di rumah Terdakwa dan menurut Saksi senjata yang diperlihatkan di persidangan adalah senjata mainan bukan senjata api rakitan karena Terdakwa mempunyai 2 (dua) anak laki-laki yang berumur 10 dan 7 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi di rumah Terdakwa menggunakan kompor gas;
 - Bahwa setahu Saksi banyak alat pertukangan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memang biasa bertukang dan Terdakwa juga sering membantu memperbaiki dinding rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak Terdakwa memainkan senjata yang disita sebagai barang bukti tersebut;
 - Bahwa jika dilihat bentuknya, senjata tersebut memang biasa untuk mainan anak-anak, namun biasanya terbuat dari bahan kayu, sedangkan senjata yang menjadi Barang Bukti dalam kasus ini larasnya terbuat dari besi dan bergagang kayu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan
4. **KURNIAWATI** tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa atas dugaan kepemilikan senpi rakitan namun sebelumnya diduga terorisme;
 - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yakni isteri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di Jln. Usaha Tani RT.18 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa yakni pada tanggal 30 Desember 2017 sekitar jam 17.45 Wita;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS Satpol PP yang ditempatkan di Mushola Kantor Bupati dan Terdakwa selaku imam masjid di Kantor Bupati;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat proses penangkapan Terdakwa namun mengikuti saat proses penggeledahan;
- Bahwa saat itu rombongan Densus sekitar 30 (tiga puluh) orang datang ke rumah Saksi dengan menunjukkan surat penangkapan terhadap Terdakwa atas sangkaan teroris;
- Bahwa saat itu Polisi langsung menemukan benda yang menyerupai senjata tersebut di rak buku di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui benda apa saja yang ditemukan dan disita polisi dari rumah Saksi saat itu (sekitar 23 item);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada membuat maupun menyimpan senjata rakitan. Saksi baru melihat senjata rakitan tersebut saat diamankan petugas dari rumah Saksi yang menurut petugas senjata tersebut adalah milik suami Saksi;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan video uji coba senjata, dimana dalam video tersebut terlihat sebuah senjata yang diuji apakah bisa meletus atau tidak, dan terlihat ada mengeluarkan asap dari tengah laras dan berbunyi cis saat pemicunya ditarik dengan benang dan senjatanya dijepit menggunakan balok kayu dengan durasi sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengupload video tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi ada bertanya kepada anak Saksi dan anak Saksi mengakui bahwa senjata mainan yang ditemukan Polisi tersebut adalah mainannya;
- Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada bercerita kepada Saksi ada temannya datang yang bernama Sdr. ANDI IRWANTO menemui Terdakwa dan menawarkan beberapa senjata api dan mengajak Terdakwa untuk berjihad namun setahu Saksi senjata rakitan tersebut bukan pemberian dari Sdr. ANDI IRWANTO;
- Bahwa menurut Saksi senjata yang diperlihatkan di persidangan adalah senjata mainan bukan senjata api rakitan karena Saksi dan Terdakwa mempunyai 2 (dua) anak laki-laki yang berumur 10 dan 7 tahun;
- Bahwa di rumah Saksi memiliki 1 (satu) kompor minyak dan 2 (dua) kompor gas dan untuk korek api yang membeli adalah anak Saksi;
- Bahwa menurut anak Saksi tempat membuat senjata mainan tersebut berada di belakang rumah dekat mesin cuci namun Saksi tidak pernah melihat saat proses pembuatannya;
- Bahwa terhadap barang bukti buku yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenal tulisan dan gambar di buku tersebut dibuat oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi banyak alat pertukangan di rumah Saksi untuk keperluan Terdakwa bertukang;
- Bahwa Saksi akan membuang apapun bentuk mainan di dalam rumah Saksi agar tidak mengganggu proses belajar anak Saksi;
- Bahwa jika Saksi melihat ada senjata rakitan tersebut di rumah Saksi, maka Saksi pasti akan membuangnya;
- Bahwa tentang Barang Bukti berupa 8 potong pipa besi, potongan pipa tersebut adalah hendak digunakan sebagai gantungan baju;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah terlihat membuat gagang dari kayu;
- Bahwa gambar senjata yang digambar di buku adalah gambar senjata mainan;
- Bahwa Saksi keberatan dengan polisi, karena Terdakwa dituduh teroris, dan ada oknum polisi yang mengatakan siapa suruh Terdakwa berjenggot dan memakai celana cingkrang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **GALUH PRAHARAFI RISQIA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sejak bulan Maret tahun 2010
 - Bahwa Riwayat sebagai Ahli yaitu Ahli pernah 5 (lima) kali memberikan pendapat sebagai Ahli di tingkat Penyidikan dalam kasus-kasus antara lain pembunuhan dan merintang jalan perusahaan sawit, bahwa baru kali ini Ahli memberikan pendapat sebagai Ahli di tingkat persidangan dan menjadi Ahli dalam perkara kepemilikan senjata api
 - Bahwa Ahli memberikan pendapat dalam perkara Terdakwa ini dalam sudut pandang peraturan perundang-undangan, sejarah dibentuknya Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan unsur pidananya, Bahwa sejarah dibuatnya Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 adalah didasari atas keadaan darurat negara kesatuan RI yang kala itu yakni pada saat agresi Militer
 - Bahwa sesuai sejarah terbentuknya Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, pada waktu itu mengingat tekanan rakyat Indonesia menghadapi kemungkinan perlawanan akibat agresi militer, sehingga dikhawatirkan orang atau individu maupun pihak-pihak tertentu mempunyai *niat jahat dan tujuan tertentu*, sehingga lahirilah Undang-Undang Darurat tersebut
 - Bahwa menurut pendapat Ahli, terdakwa dalam membuat, memiliki atau menguasai senjata rakitan sebagaimana yang diperlihatkan sebagai barang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti di persidangan, adalah tanpa niatan jahat dan tanpa ada tujuan jahat tertentu, terlebih senjata rakitan tersebut tidak menimbulkan ledakan
- Bahwa Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tidak bisa terpisah dari Pasal 1 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951
 - Bahwa penafsiran analogi juga tidak diperbolehkan, misalnya dikatakan itu senjata api padahal itu hanya sebuah benda yang dianalogikan sebagai senjata api, dan pengecualian dalam pasal ini yakni barang kuno, benda antik atau tidak bisa digunakan
 - Bahwa menurut Ahli dalam Hukum Pidana, tidak semua perbuatan pidana itu selalu dibuktikan, harus dilihat dulu apakah ada niat jahat atau tujuan tertentu
 - Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan definisi senjata api, karena bukan kapasitas Ahli
 - Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan jenis-jenis senjata api, karena bukan kapasitas Ahli
 - Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan komponen-komponen atau ruang yang tersusun dalam senjata api, karena bukan kapasitas Ahli
 - Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan prosedur perijinan untuk membuat, memiliki atau menguasai senjata api, karena bukan kapasitas Ahli, perihal perijinan diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1948
 - Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan mengenai senjata api rakitan yang diperlihatkan di persidangan, apakah itu merupakan senjata api rakitan atau bukan, membahayakan atau tidak, karena bukan kapasitas Ahli
 - Bahwa yang memiliki kapasitas dan kemampuan menjelaskan tentang definisi, jenis, komponen dan prosedur perijinan serta untuk memastikan apakah itu senjata api atau bukan adalah Ahli yang memiliki pengetahuan dan di bidang senjata api
 - Bahwa walaupun sejarah terbentuknya UU Darurat ini atas kejadian agresi militer, namun pada perkembangannya di masa sekarang ini orang atau individu tidak diperbolehkan juga untuk membuat, memiliki atau menguasai senjata api tanpa ijin
 - Bahwa apabila suatu senjata belum diuji, maka unsur melawan hak tidak bisa terpenuhi, sehingga oleh karena terdakwa tidak punya niat jahat untuk meraih tujuan tertentu, dan dalam membuat, memiliki, dan menguasai sesuatu senjata rakitan tersebut tidak bisa dipersalahkan, dianggap Ahli tidak memenuhi unsur pidana melawan hukum
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 16.00 wita dalam perjalanan sepulang terdakwa dari sholat ashar atas dugaan kepemilikan senjata api rakitan
- Bahwa awalnya terdakwa diberitahu petugas kepolisian jika penangkapan atas diri terdakwa dalam kaitannya dugaan teroris, namun dalam perkembangannya terdakwa dikenakan sangkaan kepemilikan senjata api rakitan
- Bahwa setelah terdakwa dalam kawalan petugas kepolisian yang diduga anggota Densus 88, terdakwa ditutup matanya menggunakan lakban selama beberapa jam, dan dibuka kemudian saat berada di Mako Brimob Polda Balikpapan
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti proses pengeledahan, akan tetapi pada waktu itu terdakwa dalam kawalan petugas kepolisian, dan dihubungi oleh seorang petugas kepolisian melalui handphone yang menanyakan keberadaan senjata api rakitan milik terdakwa, dan terdakwa langsung menjawab tempatnya di dalam rak buku terdakwa
- Bahwa kejadian pengeledahan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 17.30 Wita yang dilakukan di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Usaha Tani RT. 018 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa petugas kepolisian kemudian menemukan 1 (satu) buah senjata rakitan di rak buku dan juga mengamankan barang atau alat pertukangan terdakwa yang biasa terdakwa simpan di balik pintu
- Bahwa Terdakwa tidak paham, mengapa alat-alat pertukangan milik terdakwa tersebut juga diamankan
- Bahwa Terdakwa mengakui video yang ditunjukkan oleh petugas kepolisian yakni video tentang senjata api rakitan buatan terdakwa yang dicoba diletuskan dengan cara dijepit dengan alas balok kayu besar dan bisa mengeluarkan asap dari tengah senjata
- Benar video itu buatan terdakwa yang terdakwa pernah kirimkan kepada teman terdakwa, namun entah kenapa bisa sampai ke tangan petugas kepolisian
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata api rakitan tersebut adalah benar buatan terdakwa yang dibuat pada bulan Desember 2017 dalam waktu 3 (tiga) hari dengan menggunakan benda-benda bekas yang ada di rumah terdakwa
- Bahwa dalam membuat senjata api rakitan tersebut, terdakwa menggunakan peralatan antara lain gerinda, bor listrik dan lem tembak
- Bahwa Terdakwa memang biasa membuat mainan dari barang bekas yang ada di rumah terdakwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mencoba meletuskannya namun tidak berhasil, sedangkan yang berhasil mengeluarkan asap adalah yang pernah terdakwa videokan
- Bahwa agar terjadi letusan, maka terdakwa memasang serbuk korek api lalu terdakwa tutup dengan isolasi lalu ditekan setelah senjatanya ditarik pemicunya
- Bahwa oleh karena maksud terdakwa senjata api rakitan itu hanya untuk mainan, maka terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin atas kepemilikan senjata tersebut
- Bahwa dalam membuat senjata api rakitan tersebut, Terdakwa melihat dari cara kerja pistol mainan
- Bahwa Terdakwa adalah PNS Satpol PP sehingga tidak ada hubungannya antara pekerjaan Terdakwa dengan senjata api rakitan tersebut
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata api rakitan tersebut adalah mainan untuk anak Terdakwa dan bukan senjata api rakitan
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui keterangannya di BAP yang menerangkan bahwa terdakwa telah menyiapkan amunisinya
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui keterangannya di BAP terkait hal tersebut diatas, karena menurut keterangan terdakwa jawaban terdakwa atas pertanyaan penyidik tersebut adalah asal jawab dan bukan sebenarnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan tulisan Al Quran dan gambar senjata
- 1 (satu) buah buku yang terdapat gambar senjata dan tulisan
- 1 (satu) buah potongan papan ulin
- 1 (satu) buah potongan balok ulin
- 1 (satu) buah gerinda
- 1 (satu) buah set mata bor
- 1 (satu) buah solder
- 1 (satu) buah mata gerinda
- 1 (satu) buah kikir
- 2 (dua) buah kotak korek kayu
- 2 (dua) buah kunci bor
- 8 (delapan) biji mata bor
- 1 (satu) buah shock sepeda motor
- 2 (dua) buah kunci L
- 2 (dua) buah flash disk merk Toshiba warna hijau
- 1 (satu) buah alat lem tembak warna biru

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas sebagai alas pengerikan
- 1 (satu) gulung benang
- 1 (satu) buah plastik yang berisikan serbuk korek api
- 2 (dua) buah plastik yang berisikan per kecil dan baut-baut kecil
- 1 (satu) buah bor merk Bosit
- 1 (satu) buah sangkur merk King Cobra
- 1 (satu) kotak korek api kayu yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus
- 1 (satu) gulung kabel
- 8 (delapan) potong pipa kecil diameter 1 cm sebagai pembuat pelonsong peluru
- 1 (satu) buah majalah AR-Risalah
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Nex Com
- 1 (satu) buah kartu Simpati
- 1 (satu) laptop merk Asus warna hitam
- 2 (dua) buah casing HP merk Asus
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan intelijen pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Kukar yaitu saksi AKSARUDDIN ADAM Bin ADAM MANGI dan saksi DARWIS YUSUF, S.Sos. Bin M. YUSUF beserta tim karena diduga memiliki senjata api rakitan jenis pistol
- Bahwa selanjutnya dihari yang sama sekira pukul 17.30 wita, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Usaha Tani RT. 018 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang disaksikan oleh istri dan anak-anak Terdakwa serta Ketua RT setempat yaitu saksi ROLLI MAULANA Bin HAJI ADJI ARJONI dan saksi ABDUL GHAFUR Bin KAMARUDIN selaku perwakilan dari warga setempat
- Bahwa penggeledahan tersebut awalnya melalui petunjuk komunikasi via telepon salah satu petugas kepolisian dengan terdakwa yang berada di dalam mobil yang diparkir disekitar rumah terdakwa dan atas arahan terdakwa kemudian petugas kepolisian membuka sebuah rak buku dan berhasil menemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan terbuat dari pipa warna

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- silver dan gagang terbuat dari kayu yang disimpan didalam rak buku bertempat diruang tengah didalam rumah Terdakwa
- Bahwa 1 (satu) buah senjata api rakitan yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, yang dibuat oleh Terdakwa pada bulan Desember 2017 dengan menggunakan benda-benda bekas yang ada di rumah terdakwa
 - Bahwa dalam membuat senjata api rakitan tersebut, terdakwa menggunakan peralatan antara lain gerinda, bor listrik dan lem tembak
 - Bahwa Terdakwa pernah membuat sebuah video mengenai senjata api rakitan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, bahwa awalnya senjata api rakitan tersebut dijepit dengan balok kayu lalu ditarik dengan benang di bagian pemicunya dan mengeluarkan asap, bahwa terdakwa memasang serbuk korek api didalam pipanya lalu terdakwa tutup dengan isolasi lalu ditekan setelah senjatanya ditarik pemicunya,
 - Bahwa saksi ROLLI MAULANA Bin HAJI ADJI ARJONI dan saksi ABDUL GHAFUR Bin KAMARUDIN pernah melihat video senjata api rakitan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, yang ditunjukkan oleh petugas kepolisian pada waktu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membuat, menguasai, menyimpan dalam miliknya dan menyimpan senjata api rakitan tersebut
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kutai Kartanegara, dan tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan senjata api rakitan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa**
2. **Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah **MUJAKIR JUNAIDI Bin JUNAIDI** ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan aturan serta kaidah-kaidah yang berkembang dalam masyarakat baik itu dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Kukar yaitu saksi AKSARUDDIN ADAM Bin ADAM MANGI dan saksi DARWIS YUSUF, S.Sos. Bin M. YUSUF beserta tim lainnya, selanjutnya dihari yang sama sekira pukul 17.30 wita, tim dari petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Usaha Tani RT. 018 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan disaksikan oleh istri dan anak-anak Terdakwa serta Ketua RT setempat yaitu saksi ROLLI MAULANA Bin HAJI ADJI ARJONI dan saksi ABDUL GHAFUR Bin KAMARUDIN selaku perwakilan dari warga setempat, bahwa atas petunjuk dari Terdakwa yang berkomunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone dengan salah satu petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan terbuat dari pipa warna silver dan gagang terbuat dari kayu yang disimpan didalam rak buku bertempat diruang tengah didalam rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 1976, senjata api rakitan yaitu segala senjata yang menggunakan mesin seperti senapan dan pistol yang dibuat dengan merakit sendiri dan tidak berdasarkan dengan peraturan pembuatan senjata api yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, senjata api rakitan yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut, diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang dibuat oleh Terdakwa pada bulan Desember 2017 dengan menggunakan benda-benda bekas yang ada di rumah terdakwa dan menggunakan peralatan antara lain gerinda, bor listrik dan lem tembak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan yang dibuat oleh Terdakwa ciri-cirinya adalah merupakan ciri-ciri senjata api rakitan, bukan buatan pabrik karena tidak ada labelnya dan Terdakwa ketika membuat senjata api rakitan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitan atau hubungannya senjata api rakitan tersebut dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kutai Kartanegara, maka perbuatan Terdakwa yang membuat senjata api rakitan tersebut dilakukan tanpa hak

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa membuat 1 (satu) buah senjata api rakitan tersebut bertentangan dengan hak, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak membuat, menguasai, menyimpan dalam miliknya dan menyimpan senjata api rakitan**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan tulisan Al Quran dan gambar senjata, 1 (satu) buah buku yang terdapat gambar senjata dan tulisan, 1 (satu) buah potongan papan ulin, 1 (satu) buah potongan balok ulin, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) buah set mata bor, 1 (satu) buah solder, 1 (satu) buah mata gerinda, 1 (satu) buah kikir, 2 (dua) buah kotak korek kayu, 2 (dua) buah kunci bor, 8 (delapan) biji mata bor, 1 (satu) buah shock sepeda motor, 2 (dua) buah kunci L, 2 (dua) buah flash disk merk Toshiba warna hijau, 1 (satu) buah alat lem tembak warna biru, 1 (satu) lembar kertas sebagai alas pengerikan, 1 (satu) gulung benang, 1 (satu) buah plastik yang berisikan serbuk korek api, 2 (dua) buah plastik yang berisikan per kecil dan baut-baut kecil, 1 (satu) buah bor merk Bosit, 1 (satu) buah sangkur merk King Cobra, 1 (satu) kotak korek api kayu yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) gulung kabel, 8 (delapan) potong pipa kecil diameter 1 cm sebagai pembuat pelonsong peluru, 1 (satu) buah majalah AR-Risalah, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nex Com, 1 (satu) buah kartu Simpati, 1 (satu) laptop merk Asus warna hitam, 2 (dua) buah casing HP merk Asus yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa membuat dan menyimpan senjata api rakitan menimbulkan keresahan di masyarakat
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJAKIR JUNAIDI Bin JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membuat, menguasai, menyimpan dalam miliknya dan menyimpan senjata api rakitan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan tulisan Al Quran dan gambar senjata
 - 1 (satu) buah buku yang terdapat gambar senjata dan tulisan
 - 1 (satu) buah potongan papan ulin
 - 1 (satu) buah potongan balok ulin
 - 1 (satu) buah gerinda
 - 1 (satu) buah set mata bor
 - 1 (satu) buah solder
 - 1 (satu) buah mata gerinda
 - 1 (satu) buah kikir
 - 2 (dua) buah kotak korek kayu
 - 2 (dua) buah kunci bor
 - 8 (delapan) biji mata bor
 - 1 (satu) buah shock sepeda motor

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci L
- 2 (dua) buah flash disk merk Toshiba warna hijau
- 1 (satu) buah alat lem tembak warna biru
- 1 (satu) lembar kertas sebagai alas pengerikan
- 1 (satu) gulung benang
- 1 (satu) buah plastik yang berisikan serbuk korek api
- 2 (dua) buah plastik yang berisikan per kecil dan baut-baut kecil
- 1 (satu) buah bor merk Bosit
- 1 (satu) buah sangkur merk King Cobra
- 1 (satu) kotak korek api kayu yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus
- 1 (satu) gulung kabel
- 8 (delapan) potong pipa kecil diameter 1 cm sebagai pembuat pelonsong peluru
- 1 (satu) buah majalah AR-Risalah
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Nex Com
- 1 (satu) buah kartu Simpati
- 1 (satu) laptop merk Asus warna hitam
- 2 (dua) buah casing HP merk Asus

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, oleh kami, Titis Tri Wulandari, SH.,SPsi,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, SH.,MH, Masye Kumaunang, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noventrix Sadly, S.Kom.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira. P, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, SH.,MH

Titis Tri Wulandari, SH.,SPsi,M.Hum

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masye Kumaunang, S.H

Panitera Pengganti,

Noventrix Sadly, S.Kom.,SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)